



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Renaldi Ari Wijaksono Bin Slamet Riyadi
(alm)
Tempat lahir : Kendal
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Sanjaya No. 9 Rt. 016 Rw. 04, Kel.
Kebondalem Kec. Kendal Kab. Kendal Jawa
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Print-2125/M.4.10/Eku.2/08/2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 310/Pid.B/ LH/2023/PN Yyk tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman1 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa Renaldi Ari Wijaksono Bin Slamet Riyadi (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memelihara/memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Renaldi Ari Wijaksono Bin Slamet Riyadi (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea).
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis).
 - 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius Garullus).

Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta

- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor panggil 08222100589636
- 1 (satu) Akun Whatsapp @Mas Yanto.
- 1 (satu) Rek BCA dengan nomor rek : 0800656044 An. Renaldi Ari Wijaksono.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379 4120 6462 4793.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi Redmi 2 warna putih dengan nomor WA 082221622038

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya :

”Memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, menjatuhkan pidana yang seringannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-99/M.4.10/08/2023 tertanggal 18 Maret 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Renaldi Ari Wijaksono Bin Slamet Riyadi(Alm) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Gang Sanjaya No. 9 Rt. 016 Rw. 04 Kel. Kebondalem Kec. Kendal Kab. Kendal Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 13.00 WIB Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan patroli siber di media sosial Facebook, dan mendapati iklan/unggahan yang memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu satu ekor burung Kasturi Ternate (*Cacatua Lorius Garullus*) dengan menggunakan akun facebook @Mas Yantok kemudian atas unggahan tersebut selanjutnya Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan profiling/pendalaman terhadap pelaku yang menggunakan akun facebook @Mas Yanto tersebut dan didapatkan data bahwa pelaku bernama Renaldi serta tinggal di daerah Kendal Jawa Tengah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Tim Cyber Polresta Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta memohon bantuan pendampingan pengamanan satwa yang dilindungi kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB Tim Cyber Polresta Yogyakarta dan BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Kendal untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Renaldi Ari Wicaksono, sesampainya di rumah terdakwa di GG. Sanjaya No. 9 Rt. 016 Rw. 04, Kel. Kebondalem Kec. Kendal, Kab. Kendal Tim berhasil menangkap terdakwa dan menemukan beberapa hewan yang dilindungi yaitu 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Maluku dan 2 (dua) ekor burung Kakak tua Jambul Kuning yang ada didalam kandang, selanjutnya perwakilan dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa tersebut apakah dilindungi atau tidak, setelah yakin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa satwa tersebut adalah hewan/satwa yang dilindungi maka terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa burung Kasturi Ternate (*Cacatua Lorius Garullus*), 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Maluku dan 2 (dua) ekor burung Kakak tua Jambul Kuning yang diperniagakan/dipelihara oleh terdakwa tersebut adalah termasuk satwa dilindungi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018 (nomor urut 258, 260, dan 556).

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Reynalda Kurnia Candra Berlian**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut berupa memperniagakan satwa yang dilindungi melalui media social *facebook* dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dari hasil patroli siber media social *facebook*. Adapun akun *facebook* yang telah mengunggah Satwa yang dilindungi untuk dijual, dengan akun *facebook* @Mas Yanto pada grup *facebook* PARUH BENGKOK LEBAK BANTEN.
- Bahwa saksi mendapati tentang iklan atau unggahan yang memperniagakan satwa yang dilindungi Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 13.00 WIB, di kantor Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, untuk meyakinkan kalau akun *facebook* @Mas Yanto memperjual belikan satwa yang dilindungi maka, saksi 1 memesan satu ekor burung kasturi ternate

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



(*cacatua lorius garullus*), dengan harga jadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saya transfer ke rekening BCA Norek: 0500656044 atas nama RENALDI ARI WIJAKSONO, selanjutnya untuk burung dikirim lewat paket dan oleh saksi 1 di ambil pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Setelah itu saksi 1 dan team melakukan Penyelidikan terhadap akun *facebook* @Mas Yanto tersebut.

- Bahwa Satwa yang telah diunggah atau diiklankan oleh akun *facebook* @Mas Yanto pada grup facebook PARUH BENGKOK LEBAK BANTEN yaitu:
 - a. tanggal 3 Juni 2023 yaitu burung kakatua jambul orenge dan kuning.
 - b. tanggal 5 Juni 2023, yaitu burung kakatua jambul orange.
 - c. tanggal 7 Juni 2023, burung kakatua jambul orenge dan kuning
 - d. tanggal 17 Juni 2023, burung kakatua jambul orange dan raja
- Bahwa saksi mengetahui jika satwa yang telah diunggah oleh akun *facebook* @Mas Yanto tersebut merupakan satwa yang dilindungi karena satwa-satwa tersebut terdapat di dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa dengan adanya unggahan tersebut, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB, kami melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta memohon bantuan pendampingan pengamanan satwa yang di lindungi, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB, dengan dipimpin oleh Iptu Dody Wahyu Kurniawan, SH beserta 4 (empat) orang anggota Unit V Satreskrim Polresta Yogyakarta dan 3 (tiga) orang dari Kantor BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Kendal, Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 wib sampai di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) ekor kakak tua Maluku dan 2 (dua) kakak tua jambul kuning yang ada didalam kandang, selanjutnya perwakilan Kantor BKSDA Kota Yogyakarta dilakukan identifikasi terhadap satwa tersebut apakah dilindungi atau tidak, setelah yakin bahwa satwa yang dilindungi maka satwa kakatua dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain satwa liar ada beberapa barang yang kami sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil 082221622038, 1 (satu) akun *facebook* @Mas Yanto, 1 (satu) akun *wahtsapp* dengan nomor : 082221622038, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek: 0800656044 atas nama Renaldi Ari Wijaksono beserta kartu ATM No: 5379 4120 6462 4793.
- Bahwa setelah kami interogasi dan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak memiliki legalitas atau dokumen yang resmi atas kepemilikan satwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku melakukan perniagaan satwa yang dilindungi tersebut sejak pertengahan tahun 2022.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku melakukan perniagaan satwa yang dilindungi tersebut untuk mendapatkan pengasilan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fransida Nurwijaya, S.H.**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut berupa memperniagakan satwa yang dilindungi melalui media social facebook dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dari hasil patroli siber media social *facebook*. Adapun akun *facebook* yang telang mengunggah Satwa yang dilindungi untuk dijual, dengan akun *facebook* @Mas Yanto pada grup *facebook* PARUH BENGKOK LEBAK BANTEN.
- Bahwa saksi mendapati tentang iklan atau unggahan yang memperniagakan satwa yang dilindungi Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 13.00 WIB, di kantor Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, untuk meyakinkan kalau akun *facebook* @Mas Yanto memperjual belikan satwa yang dilindungi maka, saksi 1 memesan satu ekor burung kasturi ternate (*cacatua lorius garullus*), dengan harga jadi Rp1.300.000,00 (satu juta

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) saya transfer ke rekening BCA Norek: 0500656044 atas nama RENALDI ARI WIJAKSONO, selanjutnya untuk burung dikirim lewat paket dan oleh saksi 1 di ambil pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Setelah itu saksi 1 dan team melakukan Penyelidikan terhadap akun *facebook* @Mas Yanto tersebut.

- Bahwa Satwa yang telah diunggah atau diiklankan oleh akun *facebook* @Mas Yanto pada grup facebook PARUH BENGKOK LEBAK BANTEN yaitu:
 - a. tanggal 3 Juni 2023 yaitu burung kakatua jambul orenge dan kuning.
 - b. tanggal 5 Juni 2023, yaitu burung kakatua jambul orange.
 - c. tanggal 7 Juni 2023, burung kakatua jambul orenge dan kuning
 - d. tanggal 17 Juni 2023, burung kakatua jambul orange dan raja
- Bahwa saksi mengetahui jika satwa yang telah diunggah oleh akun *facebook* @Mas Yanto tersebut merupakan satwa yang dilindungi karena satwa-satwa tersebut terdapat di dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa dengan adanya unggahan tersebut, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB, kami melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta memohon bantuan pendampingan pengamanan satwa yang di lindungi, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB, dengan dipimpin oleh Iptu Dody Wahyu Kurniawan, SH beserta 4 (empat) orang anggota Unit V Satreskrim Polresta Yogyakarta dan 3 (tiga) orang dari Kantor BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Kendal, Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 wib sampai di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) ekor kakak tua maluku dan 2 (dua) kakak tua jambul kuning yang ada didalam kandang, selanjutnya perwakilan Kantor BKSDA Kota Yogyakarta dilakukan identifikasi terhadap satwa tersebut apakah dilindungi atau tidak, setelah yakin bahwa satwa yang dilindungi maka satwa kakatua dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain satwa liar ada beberapa barang yang kami sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil 082221622038, 1 (satu) akun *facebook* @Mas Yanto, 1 (satu) akun *wahtsapp* dengan nomor : 082221622038, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek: 0800656044 atas nama Renaldi Ari Wijaksono beserta kartu ATM No: 5379 4120 6462 4793.
- Bahwa setelah kami interogasi dan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak memiliki legalitas atau dokumen yang resmi atas kepemilikan satwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku melakukan perniagaan satwa yang dilindungi tersebut sejak pertengahan tahun 2022.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku melakukan perniagaan satwa yang dilindungi tersebut untuk mendapatkan pengasilan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Waryoto

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut berupa memperniagakan satwa yang dilindungi melalui media social facebook dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas pada kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta.
- Bahwa Jabatan saksi saat ini di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta adalah sebagai Polhut Penyelia.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Polhut Penyelia BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) adalah :
 - Patroli pengamanan dan perlindungan Kawasan hutan.
 - Patroli pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar.
 - Penjagaan pos jaga tertentu (kawasan bandara, stasiun, taman nasional dan lain sebagainya).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah memperniagakan satwa yang dilindungi karena pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saya diminta untuk mendampingi sesuai dengan surat dari Polresta Yogyakarta nomor : B/288NII/2023/Reskrim, tanggal 03 Juli 2023, tentang permintaan pendampingan personil dan iderntifikasi satwa, kemudian berdasarkan surat perintah dari kepala BKSDA nomor : ST.219/K.22/SKW.I/SET.O.3.1/7/2023, tanggal 03 Juli 2023, memerintahkan saya dan sdr.Widodo, S.H. bersama tim untuk melaksanakan pendampingan dan identifikasi satwa dalam rangka penegakan hukum peredaran satwa liar dilindungi bersama personil Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.
- Bahwa Satwa yang dijual oleh Terdakwa adalah kasturi ternate dan burung kakatua;
- Bahwa Terdakwa menjual satwa yang dilindungi tersebut secara *online* dengan diposting melalui media social *facebook*
- Bahwa kronologi Awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB, tim dari Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dengan dipimpin IPTU. Dody Wahyu Kurniawan, S.H. melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta maksud dan tujuannya yaitu meminta kepada saya dan tim dari BKSDA Yogyakarta untuk melakukan identifikasi terhadap satwa Kasturi ternate yang telah dibeli oleh anggota Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dari pemilik akun *facebook* @mas yanto, kemudian setelah saya identifikasi bahwa burung Kasturi ternate termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, selanjutnya dengan adanya hal tersebut IPTU. Dody Wahyu Kurniawan, S.H. meminta saya dan tim dari BKSDA Yogyakarta untuk melakukan pendampingan saat petugas dari Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap penjual satwa dilindungi tersebut.
- Bahwa Kemudian, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 wib saya bersama dengan Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta berangkat ke Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib sampai di rumah Terdakwa dan ditempat tersebut terdapat 1 (satu) ekor kakatua maluku dan 2 (dua) kakatua jambul kuning yang ada didalam kendang, selanjutnya saya dan tim dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa kakatua tersebut apakah dilindungi atau tidak dan setelah yakin bahwa kakatua tersebut adalah satwa yang dilindungi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



maka satwa kakatua dan Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Burung kakatua tersebut termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2108 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHWSETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait dalam menjual atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut.;
- Bahwa Satwa yang disita oleh Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dari Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung kakatua maluku (*cacatua moluccensis*) dan 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning (*cacatua sulphurea*).
- Bahwa 1 (satu) ekor burung kakatua maluku (*cacatua moluccensis*) dan 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning (*cacatua sulphurea*) yang disita dari Terdakwa tersebut dalam keadaan hidup dan saat ini sudah di titipkan ke kebun binatang gembira loka Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Widodo, S.H.**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut berupa memperniagakan satwa yang dilindungi melalui media social facebook dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas pada kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta.
- Bahwa Jabatan saksi saat ini di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta adalah sebagai Polhut Penyelia.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Polhut Penyelia BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) adalah :
 - Patroli pengamanan dan perlindungan Kawasan hutan.
 - Patroli pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar.
 - Penjagaan pos jaga tertentu (kawasan bandara, stasiun, taman nasional dan lain sebagainya).



- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah memperniagakan satwa yang dilindungi karena pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saya diminta untuk mendampingi sesuai dengan surat dari Polresta Yogyakarta nomor : B/288NII/2023/Reskrim, tanggal 03 Juli 2023, tentang permintaan pendampingan personil dan iderntifikasi satwa, kemudian berdasarkan surat perintah dari kepala BKSDA nomor : ST.219/K.22/SKW.I/SET.O.3.1/7/2023, tanggal 03 Juli 2023, memerintahkan saya dan sdr.Widodo, S.H. bersama tim untuk melaksanakan pendampingan dan identifikasi satwa dalam rangka penegakan hukum peredaran satwa liar dilindungi bersama personil Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.
- Bahwa Satwa yang dijual oleh Terdakwa adalah kasturi ternate dan burung kakatua;
- Bahwa Terdakwa menjual satwa yang dilindungi tersebut secara online dengan diposting melalui media social facebook
- Bahwa kronologi Awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB, tim dari Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dengan dipimpin IPTU. Dody Wahyu Kurniawan, S.H. melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta maksud dan tujuannya yaitu meminta kepada saya dan tim dari BKSDA Yogyakarta untuk melakukan identifikasi terhadap satwa Kasturi ternate yang telah dibeli oleh anggota Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dari pemilik akun facebook @mas yanto, kemudian setelah saya identifikasi bahwa burung Kasturi ternate termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, selanjutnya dengan adanya hal tersebut IPTU. Dody Wahyu Kurniawan, S.H. meminta saya dan tim dari BKSDA Yogyakarta untuk melakukan pendampingan saat petugas dari Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap penjual satwa dilindungi tersebut.
- Bahwa Kemudian, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 wib saya bersama dengan Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta berangkat ke Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib sampai di rumah Terdakwa dan ditempat tersebut terdapat 1 (satu) ekor kakatua maluku dan 2 (dua) kakatua jambul kuning yang ada didalam kendang, selanjutnya saya dan tim dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa kakatua tersebut apakah dilindungi atau tidak dan setelah yakin bahwa kakatua tersebut adalah satwa yang dilindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka satwa kakatua dan Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Burung kakatua tersebut termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2108 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHWSETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tubuhan dan Satwa yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait dalam menjual atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut.;
- Bahwa Satwa yang disita oleh Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dari Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung kakatua maluku (cacatua moluccensis) dan 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning (cacatua sulphurea).
- Bahwa 1 (satu) ekor burung kakatua maluku (cacatua moluccensis) dan 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning (cacatua sulphurea) yang disita dari Terdakwa tersebut dalam keadaan hidup dan saat ini sudah di titipkan ke kebun binatang gembiraloka Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa di penyidik
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dalam perkara pelanggaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut berupa memperniagakan satwa yang dilindungi melalui media social facebook yang saya lakukan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 22.40 Wib di rumah saya yang beralamat di Gg. Sanjaya No. 09, Rt. 016 Rw. 004, Kel. Kebondalem, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Jenis satwa yang terdakwa perdagangkan adalah 1 (satu) ekor burung kakak tua maluku (Cacatua moluccensis) dan 2 (dua) ekor burung kakak tua jambul kuning (Cacatua sulphurea).
- Bahwa Ke 3 (tiga) jenis burung yang di lindungi tersebut terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda yaitu :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung kakak tua maluku (*Cacatua moluccensis*) dijual dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) ekor burung kakak tua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ekornya.
- Bahwa Ke 3 (tiga) jenis burung dilindungi tersebut terdakwa perdagangan secara online di media sosial *facebook*, dimana saya menggunakan akun *facebook* dengan username @Mas Yanto, yang selanjutnya di posting di grup *facebook* Paruh Bengkok Lebak Banten, kemudian di setiap postingan tersebut, saya selalu cantumkan nomor *whatsapp* saya yaitu 082221622038 dengan maksud agar lebih mudah melakukan komunikasi dengan calon pembeli, selanjutnya ketika saya dan calon pembeli sudah sepakat mengenai harga untuk melakukan transaksi agar aman, biasanya saya menggunakan jasa Rekber Raden Ayu, dimana setelah proses transaksi penjualan selesai kemudian uang hasil penjualan burung di lindungi tersebut masuk ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0800656044 atas nama Renaldi Ari Wijaksono.
- Bahwa terdakwa memposting penjualan ke 3 (tiga) burung yang di lindungi tersebut tidak bersamaan yaitu :
 - Untuk 1 (satu) ekor burung kakak tua maluku (*Cacatua moluccensis*) tersebut saya posting menggunakan akun Facebook @Mas Yanto, pada tanggal 17 Juni 2023 di grup facebook Paruh Bengkok Lebak Banten.
 - Untuk 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) tersebut tersangka posting menggunakan akun facebook @Mas Yanto, pada tanggal 07 Juni 2023 di grup *facebook* Paruh Bengkok Lebak Banten.
- Bahwa Ke 3 (tiga) burung yang di lindungi tersebut terdakwa beli dari grup facebook Paruh Bengkok Lebak Banten, dimana akun facebook penjualnya yang saya ingat adalah @Pandu Sakti, yang menjual 1 (satu) ekor burung kakatua maluku (*Cacatua moluccensis*) kepada terdakwa dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun saya belum pernah bertemu langsung dengan yang bersangkutan, sedangkan untuk 2 (dua) ekor lain nya terdakwa tidak ingat.
- Bahwa terdakwa mulai memperdagangkan satwa jenis burung paruh bengkok tersebut sejak pertengahan tahun 2022.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari memperdagangkan satwa liar tersebut kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



dimana uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli burung lagi untuk di perjual belikan.

- Bahwa terdakwa menyesal telah memperjual belikan satwa yang dilindungi tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*).
- 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*).
- 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi Redmi 2 warna putih dengan nomor WA 082221622038
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor panggil 08222100589636
- 1 (satu) Akun Whatsapp @Mas Yanto.
- 1 (satu) Rek BCA dengan nomor rek : 0800656044 An. Renaldi Ari Wijaksono.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379 4120 6462 4793.
- 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius Garullus*).

terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 13.00 WIB Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan patroli siber di media sosial Facebook, dan mendapati iklan/unggahan yang memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu satu ekor burung Kasturi Ternate (*Cacatua Lorius Garullus*) dengan menggunakan akun facebook @Mas Yanto
- Bahwa kemudian atas unggahan tersebut selanjutnya Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan profiling/pendalaman terhadap pelaku yang menggunakan akun facebook @Mas Yanto tersebut dan didapatkan data bahwa pelaku bernama Renaldi serta tinggal di daerah Kendal Jawa Tengah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Tim Cyber Polresta Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta memohon bantuan pendampingan pengamanan satwa yang dilindungi kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB Tim Cyber Polresta Yogyakarta dan BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Kendal untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Renaldi Ari Wicaksono, sesampainya di rumah terdakwa di GG. Sanjaya No. 9 Rt. 016 Rw. 04, Kel.



Kebondalem Kec. Kendal, Kab. Kendal Tim berhasil menangkap terdakwa dan menemukan beberapa hewan yang dilindungi yaitu 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Maluku dan 2 (dua) ekor burung Kakak tua Jambul Kuning yang ada didalam kandang ;

- Bahwa burung Kasturi Ternate (Cacatua Lorius Garullus), 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Maluku dan 2 (dua) ekor burung Kakak tua Jambul Kuning yang diperniagakan/dipelihara oleh terdakwa tersebut adalah termasuk satwa dilindungi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018 (nomor urut 258, 260, dan 556).
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

- **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya ;**

unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa Renaldi Ari Wijaksono Bin Slamet Riyadi (alm), Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap



setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 13.00 WIB Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan patroli siber di media sosial Facebook, dan mendapati iklan/unggahan yang memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu satu ekor burung Kasturi Ternate (Cacatua Lorius Garullus) dengan menggunakan akun facebook @Mas Yanto
- Bahwa kemudian atas unggahan tersebut selanjutnya Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan profiling/pendalaman terhadap pelaku yang menggunakan akun facebook @Mas Yanto tersebut dan didapatkan data bahwa pelaku bernama Renaldi serta tinggal di daerah Kendal Jawa Tengah, Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Tim Cyber Polresta Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta memohon bantuan pendampingan pengamanan satwa yang dilindungi kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB Tim Cyber Polresta Yogyakarta dan BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Kendal untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Renaldi Ari Wicaksono, sesampainya di rumah terdakwa di GG. Sanjaya No. 9 Rt. 016 Rw. 04, Kel. Kebondalem Kec. Kendal, Kab. Kendal Tim berhasil menangkap terdakwa



dan menemukan beberapa hewan yang dilindungi yaitu 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Maluku dan 2 (dua) ekor burung Kakak tua Jambul Kuning yang ada didalam kandang, selanjutnya perwakilan dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa tersebut apakah dilindungi atau tidak, setelah yakin bahwa satwa tersebut adalah hewan/satwa yang dilindungi maka terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa burung Kasturi Ternate (Cacatua Lorius Garullus), 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Maluku dan 2 (dua) ekor burung Kakak tua Jambul Kuning yang diperniagakan/dipelihara oleh terdakwa tersebut adalah termasuk satwa dilindungi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018 (nomor urut 258, 260, dan 556).
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, seluruh unsur - unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang mengenai Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis



hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*).
- 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*).
- 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius Garullus*).

Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta

- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor panggil 08222100589636
- 1 (satu) Akun Whatsapp @Mas Yanto.
- 1 (satu) Rek BCA dengan nomor rek : 0800656044 An. Renaldi Ari Wijaksono.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379 4120 6462 4793.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi Redmi 2 warna putih dengan nomor WA 082221622038

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa sebagaimana dibawah ini :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan satwa liar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbeli-belit selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya serta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Renaldi Ari Wijaksono Bin Slamet Riyadi (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memelihara/memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Renaldi Ari Wijaksono Bin Slamet Riyadi (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea).
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis).
 - 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius Garullus).Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta
 - 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor panggil 08222100589636
 - 1 (satu) Akun Whatsapp @Mas Yanto.
 - 1 (satu) Rek BCA dengan nomor rek : 0800656044 An. Renaldi Ari Wijaksono.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379 4120 6462 4793.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi Redmi 2 warna putih dengan nomor WA 082221622038Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 30 Oktober 2023 oleh kami VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H. dan GIBRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh RIKE SIMBALLAGO, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SUYATNO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

TTD

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)